

PENYERTAAN MODAL
2023

PERDA KOTA SERANG NO. 3, LD 2023/NO. 3, 6 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KE
DALAM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MADANI

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah 8 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 32 tahun 2007; UU No. 23 tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023; PP No. 27 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 tahun 2020; PP No. 122 tahun 2015; PP No. 54 tahun 2017; PP No. 12 tahun 2019; Permendagri No. 52 tahun 2012; Permendagri No. 118 tahun 2018; Permendagri No. 77 tahun 2020; Perda Kota Serang No. 8 tahun 2021.
- Dalam peraturan ini diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Madani dengan menetapkan batasan istilah dan pengaturannya. Selanjutnya diatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke dalam Perusahaan Umum Daerah Tirta Madani. Penyertaan modal Pemerintah Daerah bertujuan melaksanakan tanggung jawab dalam meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat, meningkatkan permodalan perumda air minum tirta madani sebagai investasi Pemerintah Daerah, pemenuhan modal dasar yang telah ditetapkan, dan meningkatkan potensi daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah. Penyertaan modal terdiri atas uang dan barang milik daerah, Pengawasan terhadap penyertaan modal ke dalam Perumda Air Minum Tirta Madani dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal, pengawas internal dilakukan oleh satuan pengawas internal Perumda Air Minum Tirta Madani dan pengawas eksternal dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan. Laporan pelaksanaan penggunaan penyertaan modal Pemerintah Daerah disampaikan oleh Perumda Air Minum Tirta Madani setiap triwulan, semester dan tahunan, Laporan disampaikan kepada Wali Kota melalui tim pembina BUMD dan pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan evaluasi dan bahan pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 4 September 2023

- Peraturan Wali Kota sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah ini.
- Penjelasan 2 HLM